

ABSTRAK PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KPTS KPU- KAB NO 32/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014, 3 HLM  
PENETAPAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyatakan bahwa penetapan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 29 Tahun 2013; SE KPU No 400/KPU/V/2014.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014  
- Lampiran, 0 halaman